

PERUBAHAN KEPUTUSAN

2020

KPT 109 TAHUN 2020, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 109/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 64/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan usulan dari Panitia Pemungutan Suara Desa Sukaresmi, Desa Sukamanah, Desa Sukamantri, Desa Babakan dan Desa Cibolang Kaler tentang usulan nama-nama Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 9, 17, 24, dan 29 Desa Sukaresmi, TPS 19 Desa Sukamanah, TPS 13 Desa Sukamantri, TPS 4 Desa Babakan, serta TPS 10 Desa Cibolang Kaler, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 64/PP.04.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VII/2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu dilakukan penyesuaian;

Dasar Hukum Keputusan ini :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di TPS 9, 17, 24, dan 29 Desa Sukaresmi, TPS 19 Desa Sukamanah, TPS 13 Desa Sukamantri, TPS 4 Desa Babakan, serta TPS 10 Desa Cibolang Kaler sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2020
 - Lampiran 5 halaman